



P U T U S A N

Nomor 183/PID/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAKKA bin SAPPA;**
2. Tempat Lahir : Aribang;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 29 tahun/ 31 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tojangan Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
8. Perpanjangan pertama (I) Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Hal. 1 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Sakka Bin Sappa** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wita atau pada waktu lain dalam Maret Tahun 2023, bertempat di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pembunuhan dengan berencana yakni terhadap Warli Tahir (korban)**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula dari adanya permasalahan rumah tangga antara Saksi Syamsuddin Alias Uddin (dituntut dalam berkas terpisah) dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni yang mempunyai hubungan sebagai suami istri, yang Dimana sebelumnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni dan kedua anak Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni berupa tidak pernah memberikan uang atau gaji Saksi Syamsuddin Alias Uddin kepada Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni, sehingga Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni berniat untuk menggugat cerai Saksi Syamsuddin Alias Uddin, namun Saksi Syamsuddin Alias Uddin tidak ingin bercerai dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni dan mengancam Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni dengan perkataan **"kalau tidak samaki atau kamu melapor, entah saya yang mati atau kamu", "menyesalko bakal ada nanti muliat kalau bukan keluargamu saya yang bunuh diri"**. Adapun permasalahan rumah tangga antara Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni tersebut diketahui oleh Warli Tahir (korban) yang merupakan Ayah dari Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni, sehingga Warli Tahir (korban) sekitar bulan Februari 2023 melarang Saksi Syamsuddin Alias Uddin untuk bertemu dengan Saksi Wahyuni beserta kedua anak dari Saksi Syamsuddin Alias Uddin dan Saksi Wahyuni yang tinggal di rumah Warli Tahir (korban) yang beralamatkan di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan perkataan **"jangan selalu datang ke rumah saya untuk ketemu isteri dan anakmu kalo masih**

Hal. 2 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datangko lehermu atau kakimu yang saya patahkan”, sehingga hal tersebut membuat **Saksi Syamsuddin Alias Uddin sakit hati kepada Warli Tahir (korban) dan menyampaikan permasalahan rumah tangga Saksi Syamsuddin Alias Uddin tersebut kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa** yang merupakan teman dekat Saksi Syamsuddin Alias Uddin, yang dimana sebelumnya Terdakwa Sakka Bin Sappa pernah tinggal di BTN Yoshie dan bertetangga dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin saat Saksi Syamsuddin Alias Uddin masih tinggal bersama dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni di BTN Yoshie, namun setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin pindah ke rumah kos yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa Sakka Bin Sappa sering datang dan menginap di rumah kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin tersebut.

- Bahwa adapun permasalahan rumah tangga antara Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni tersebut berlarut-larut hingga 4 (empat) bulan, yang dimana Saksi Syamsuddin Alias Uddin berharap masih bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya dan berkeyakinan jika Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni juga masih sayang dan masih bisa memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin, namun karena Warli Tahir (korban) yang melarang Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni untuk kembali melanjutkan hubungan suami istri dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin **sehingga Saksi Syamsuddin Alias Uddin sakit hati dan menyampaikan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa “Mau mi kuparangi mertuaku ini karena sudah na kasih malu betulma ka”**, lalu oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa menyampaikan **“Pikir-pikir ko dulu”**. Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, Saksi Syamsuddin Alias Uddin mulai melaksanakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) yang diawali dari Saksi Syamsuddin Alias Uddin membeli sebuah parang di Pasar Sentral, kemudian sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyuruh Terdakwa Sakka Bin Sappa untuk mengasah parang yang telah dibeli Saksi Syamsuddin Alias Uddin tersebut dengan batu asah di halaman kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian setelah parang selesai diasah oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa, kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin mencoba ketajaman parang

Hal. 3 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara menebas salah satu ranting pohon yang berada di halaman kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin, dan setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin merasa parang tersebut telah tajam lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyimpan parang tersebut di bawah kasur dalam kamar kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa Sakka Bin Sappa mendatangi BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di depan rumah Warli Tahir (korban), kemudian Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni yang melihat Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu menyapa Terdakwa Sakka Bin Sappa **"dari mana ko Bapak Rani?"**, yang dijawab oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa **"tidak ji dari ka jalan-jalan, dimana Bapakmu?"**, yang dijawab kembali oleh Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni **"ada di dalam"**, kemudian Terdakwa Sakka Bin Sappa diajak masuk ke dalam rumah Warli Tahir (korban), namun Terdakwa Sakka Bin Sappa menolaknya dengan mengatakan **"jangan mi, mau ka ke alun-alun nanti saya kembali"**.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat status whatsapp Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni sedang berada di Kantor Pengadilan Agama Polewali, mengetahui hal tersebut Saksi Syamsuddin Alias Uddin langsung menuju Kantor Pengadilan Agama Polewali dan setibanya di Kantor Pengadilan Agama Polewali, Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat sepeda motor milik Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni terparkir di halaman Kantor Pengadilan Agama Polewali dan Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat Warli Tahir (korban) berada di salah satu warung dekat Kantor Pengadilan Agama Polewali, selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin masuk ke dalam Kantor Pengadilan Agama Polewali lalu melihat Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni berada di dalam untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi Syamsuddin Alias Uddin. Selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengetahui tujuan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni bersama Warli Tahir (korban) datang ke Kantor Pengadilan Agama Polewali untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi Syamsuddin Alias Uddin, kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin menghubungi Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni melalui telepon seluler dan mengatakan **"melaporko nah, tunggu mi kukasi malu orangtuamu"**, kemudian Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni menjawab **"kenapa bilang begituki, baikmi jalanku ini begini karena tidak bisa miki sama"**, lalu Saksi Wahyuni

Hal. 4 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarah Alias Uni langsung mematikan telepon tersebut. Selanjutnya pada sore harinya sekitar Pukul 17.30 Saksi Syamsuddin Alias Uddin pulang ke rumah kosnya yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, **untuk menenangkan diri dan memikirkan rencana selanjutnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) karena Terdakwa Syamsuddin Alias Uddin beranggapan jika Warli Tahir (korban) yang selalu mendesak dan memaksa Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa Syamsuddin Alias Uddin.**

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengajak Terdakwa Sakka Bin Sappa untuk menemani Saksi Syamsuddin Alias Uddin pergi Kota Pare-Pare untuk mengambil es krim dengan menggunakan mobil box untuk dibawa ke Kantor Es Cream Joyday tempat Saksi Syamsuddin Alias Uddin bekerja yang beralamatkan di Jalan Todilaling Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, dimana pada saat dalam perjalanan pulang dari Kota Pare-Pare menuju kembali ke Kabupaten Polewali Mandar Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyampaikan kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa **bahwa Terdakwa sangat sakit hati karena istri Terdakwa yakni Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni bersama Warli Tahir (korban) telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa akan melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban),** setibanya Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa di Kabupaten Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA langsung menuju ke Kantor Es Cream Joyday yang beralamatkan di Jalan Todilaling Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengantarkan es krim tersebut dan bertemu dengan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar selaku Kepala Gudang di tempat Saksi Syamsuddin Alias Uddin bekerja, kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa langsung menuju rumah Kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali, setibanya di rumah kos tersebut Terdakwa Sakka Bin Sappa kemudian langsung tertidur **sedangkan Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengambil parang yang sebelumnya disimpan di bawah kasur lalu meletakkannya diatas tempat tidur tepatnya di dekat kepala Saksi Syamsuddin Alias Uddin sambil kembali memikirkan rencana lanjutan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban).**

Hal. 5 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya **setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin membulatkan tekadnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban)**, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi Syamsuddin Alias Uddin membangunkan Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu setelah berkemas-kemas kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa pergi menuju rumah Warli Tahir (korban) yang beralamatkan di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego warna biru milik Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang dikemudikan oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa dengan berboncengan bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan membawa parang tajam yang sebelumnya disimpan Saksi Syamsuddin Alias Uddin, sesampainya Terdakwa Sakka Bin Sappa dan Saksi Syamsuddin Alias Uddin di depan pintu gerbang BTN Yoshie Kelurahan Manding tersebut, Saksi Syamsuddin Alias Uddin lalu turun dari sepeda motor dengan membawa sebuah parang tajam tersebut lalu memasuki perumahan BTN Yoshie dengan berjalan kaki, sementara Terdakwa Sakka Bin Sappa tetap menunggu di atas sepeda motor di depan pintu gerbang BTN Yoshie Kelurahan Manding, namun saat Saksi Syamsuddin Alias Uddin dalam perjalanan memasuki BTN Yoshie Kelurahan Manding tersebut, Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat ada seorang warga BTN Yoshie Kelurahan Manding yakni Saksi Syamsu Rijal yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya sehingga membuat Saksi Syamsuddin Alias Uddin kembali ke arah pintu gerbang BTN Yoshie di tempat Terdakwa Sakka Bin Sappa menunggu dan setelah kembali berjumpa dengan Terdakwa Sakka Bin Sappa, lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyuruh Terdakwa Sakka Bin Sappa untuk mengantar Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego menuju BTN Marwah yang letaknya berada di sebelah BTN Yoshie, kemudian setelah tiba di dalam BTN Marwah, Terdakwa Sakka Bin Sappa bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin memarkirkan sepeda motornya di ujung BTN Marwah tepatnya di bawah pohon kelapa lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan kaki menuju ke arah BTN Yoshie, yang dimana Saksi Syamsuddin Alias Uddin berjalan di depan sambil membawa membawa sebuah parang tajam yang disusul oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa dari belakang, namun dalam perjalanan menuju ke BTN Yoshie, sekitar 20 meter berjalan kaki Terdakwa Sakka Bin Sappa berhenti dan kembali ke arah tempat sepeda motor yang terparkir di bawah pohon kelapa, selanjutnya

Hal. 6 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya Saksi Syamsuddin Alias Uddin di dalam BTN Yoshie tepatnya di depan rumah Warli Tahir (korban), Saksi Syamsuddin Alias Uddin lalu jongkok dan mengamati situasi dari depan rumah Warli Tahir (korban) **serta kembali berpikir untuk tetap melanjutkan atau mengurungkan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban), namun karena Saksi Syamsuddin Alias Uddin telah terlanjur sakit hati sehingga Saksi Syamsuddin Alias Uddin tetap melanjutkan rencananya untuk pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban),** selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin berdiri dan berjalan menuju teras rumah Warli Tahir (korban) lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengangkat dan membuka salah satu sisi jendela bagian depan rumah Warli Tahir (korban) yang dimana sebelumnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengetahui jika salah satu sisi jendela bagian depan rumah Warli Tahir (korban) sudah dalam keadaan rusak sehingga mudah untuk dibuka/diangkat, selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin membuka salah satu sisi jendela yang rusak tersebut Saksi Syamsuddin Alias Uddin lalu masuk ke dalam rumah Warli Tahir (korban) dengan melewati jendela rusak tersebut. Adapun pada malam hari itu yakni pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, Warli Tahir (korban) bersama anggota keluarganya yakni Saksi Nurliati (istri Warli Tahir), Saksi Anof Sarah (anak Warli Tahir), Saksi Wahyuni (anak Warli Tahir) beserta kedua anak dari Saksi Wahyuni tidak tidur di dalam kamar masing-masing melainkan tidur di bagian ruang tamu rumah tersebut karena sebelumnya Warli Tahir (korban) pernah menyampaikan kepada Saksi Nurliati, Saksi Anof Sarah dan Saksi Wahyuni **“bahwa untuk berjaga-jaga dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya permasalahan antara Saksi Wahyuni dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin”**, sehingga Warli Tahir (korban) mengajak Saksi Nurliati, Saksi Anof Sarah, Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni untuk tidur di ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin masuk ke dalam rumah Warli Tahir (korban), Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat Warli Tahir (korban), Saksi Nurliati, Saksi Anof Sarah, Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni sedang tertidur pulas di bagian ruang tamu rumah tersebut, dimana posisi Warli Tahir (korban) tidur berdampingan dengan istrinya yakni Saksi Nurliati, sedangkan posisi Saksi Anof Sarah tidur berdampingan dengan Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin secara perlahan berjalan mendekat ke arah Warli Tahir (korban) tidur, kemudian setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin berada tepat di sebelah Warli Tahir (korban) yang saat

Hal. 7 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang tidur menyamping ke arah sebelah kanan (membelakangi Saksi Syamsuddin Alias Uddin), kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengambil sebuah parang tajam yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) lalu mengarahkan parang tajam tersebut ke arah bagian wajah Warli Tahir (korban) lalu menebakkan parang tajam tersebut ke arah bagian wajah Warli Tahir (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri Warli Tahir (korban), selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin langsung bergegas lari keluar dari rumah Warli Tahir (korban) melalui jendela rusak yang sebelumnya telah dibuka Saksi Syamsuddin Alias Uddin pada saat memasuki rumah tersebut, selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin berjalan menuju ke arah BTN Marwah tepatnya di tempat Terdakwa Sakka Bin Sappa memarkirkan sepeda motor yang terletak di bawah pohon kelapa dalam BTN Marwah, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyampaikan kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa **“selesai mi kuparangi mertuaku”**, kemudian oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa menanyakan **“lewat mana ko masuk?”**, dan dijawab oleh Saksi Syamsuddin Alias Uddin **“saya lewat jendela”**. Selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengajak Terdakwa Sakka Bin Sappa pergi bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Freego tersebut, dan saat di dalam perjalanan menuju Kabupaten Barru, Saksi Syamsuddin Alias Uddin menanyakan kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa **“mau diapakan ini parang?”** dan dijawab oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa **“kita ji mau diapai”**, kemudian oleh Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengatakan **“nanti kita buang di jembatan binuang”**, selanjutnya saat Terdakwa Sakka Bin Sappa bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin melintas di atas Jembatan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego warna biru milik Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang dikemudikan oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa, Saksi Syamsuddin Alias Uddin langsung membuang sebuah parang tajam yang telah digunakan untuk membunuh Warli Tahir (korban) ke arah sungai yang berada di bawah Jembatan Binuang tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak perbuatan Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang dibantu Terdakwa Sakka Bin Sappa, lalu setibanya di Kabupaten Barru Saksi Syamsuddin Alias Uddin dan Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu menuju rumah saudara Saksi Syamsuddin Alias Uddin yakni Saksi Arifin Bin Lahocco dengan tujuan untuk beristirahat.

Hal. 8 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin memarangi Warli Tahir (korban) yang saat itu sedang dalam keadaan tertidur, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, Warli Tahir (korban) sempat terbangun dan berteriak minta tolong **"kenapaka ini, ada yang pukulkah"**, lalu berlari menuju kamar mandi kemudian Saksi Nurliati juga terbangun dan menjerit **"kenapaka bapakmu, kenapa bapakmu"**, sehingga membuat Saksi Anof Sarah dan Saksi Wahyuni terbangun, yang dimana pada saat itu Saksi Anof Sarah sempat melihat ada seseorang yang berlari ke arah jendela, namun karena cahaya di dalam rumah dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan sehingga Saksi Anof Sarah tidak melihat secara jelas siapa orang yang berlari ke arah jendela bagian depan rumah, kemudian Saksi Wahyuni langsung menyalakan/menghidupkan lampu di dalam rumah lalu terlihat darah telah berceceran di lantai yang berasal dari luka pada bagian wajah Warli Tahir (korban) yang dalam keadaan berlumuran darah, kemudian Saksi Anof Sarah dan Saksi Wahyuni langsung bergegas keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada tetangga/warga BTN Yoshie, lalu beberapa masyarakat datang ke dalam rumah Warli Tahir (korban) untuk menolong Warli Tahir (korban) diantaranya Saksi Muh Yusri yang saat itu melihat Warli Tahir (korban) sudah terbaring di dalam wc rumah dalam keadaan wajah terluka dan berlumuran darah, selanjutnya Saksi Muh Yusri bersama beberapa warga di BTN Yoshie langsung mengangkat Warli Tahir (korban) ke dalam sebuah mobil dan membawa Warli Tahir (korban) menuju RSUD Hajjah Andi Depu, namun sesampainya di Rumah Sakit Umum nyawa dari Warli Tahir (korban) sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakka Bin Sappa yang membantu kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan Saksi Syamsuddin Alias Uddin terhadap Warli Tahir (korban) tersebut mengakibatkan Warli Tahir (korban) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 20/VER/RSUD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dahlia selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD pada RSUD Polewali, pada Pukul 03.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Warli Tahir, Umur 48 Tahun, Pekerjaan : PNS, Agama/Suku : Islam/-, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : BTN Yoshie H 1 Kel Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Kesadaran / Keadaan Umum : - Meninggal

Hal. 9 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala, Muka/Wajah, Leher, : - Tampak luka robek terbuka mulai dari mulut sisi kiri arah melintang sampai leher bagian kiri belakang sisi atas dengan ukuran Panjang 25 cm, lebar 4 cm dan kedalaman 5 cm

Dada, Pundak, Bahu & Punggung

- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

: - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Perut, Pinggang dan Bokong

- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

: - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Anggota gerak Atas

: - Tidak didapatkan kelainan;

Anggota Gerak Bawah

Anus Dan Genitalia

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

KESIMPULAN :

Penyebab kematian disebabkan oleh pendarahan yang diakibatkan oleh karena bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 56 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Sakka Bin Sappa** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wita atau pada waktu lain dalam Maret Tahun 2023, bertempat di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan atau dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk merampas nyawa orang lain yakni Warli Tahir (korban).** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula dari adanya permasalahan rumah tangga antara Saksi Syamsuddin Alias Uddin (dituntut dalam berkas terpisah) dengan Saksi

Hal. 10 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wahyuni Sarah Alias Uni yang mempunyai hubungan sebagai suami istri, yang dimana sebelumnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni dan kedua anak Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni berupa tidak pernah memberikan uang atau gaji Saksi Syamsuddin Alias Uddin kepada Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni, sehingga Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni berniat untuk menggugat cerai Saksi Syamsuddin Alias Uddin, namun Saksi Syamsuddin Alias Uddin tidak ingin bercerai dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni dan mengancam Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni dengan perkataan **“kalau tidak samaki atau kamu melapor, entah saya yang mati atau kamu”, “menyesalko bakal ada nanti muliat kalau bukan keluargamu saya yang bunuh diri”**. Adapun permasalahan rumah tangga antara Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni tersebut diketahui oleh Warli Tahir (korban) yang merupakan Ayah dari Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni, sehingga Warli Tahir (korban) sekitar bulan Februari 2023 melarang Saksi Syamsuddin Alias Uddin untuk bertemu dengan Saksi Wahyuni beserta kedua anak dari Saksi Syamsuddin Alias Uddin dan Saksi Wahyuni yang tinggal di rumah Warli Tahir (korban) yang beralamatkan di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan dengan perkataan **“jangan selalu datang ke rumah saya untuk ketemu isteri dan anakmu kalo masih datangko lehermu atau kakimu yang saya patahkan”**, sehingga hal tersebut membuat **Saksi Syamsuddin Alias Uddin sakit hati kepada Warli Tahir (korban) dan menyampaikan permasalahan rumah tangga Saksi Syamsuddin Alias Uddin tersebut kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa** yang merupakan teman dekat Saksi Syamsuddin Alias Uddin, yang dimana sebelumnya Terdakwa Sakka Bin Sappa pernah tinggal di BTN Yoshie dan bertetangga dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin saat Saksi Syamsuddin Alias Uddin masih tinggal bersama dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni di BTN Yoshie, namun setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin pindah ke rumah kos yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa Sakka Bin Sappa sering datang dan menginap di rumah kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin tersebut.
- Bahwa adapun permasalahan rumah tangga antara Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni tersebut berlarut-larut hingga 4 (empat) bulan, yang dimana Saksi Syamsuddin Alias Uddin berharap masih bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya dan berkeyakinan jika Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni juga masih sayang dan masih bisa memperbaiki

Hal. 11 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin, namun karena Warli Tahir (korban) yang melarang Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni untuk kembali melanjutkan hubungan suami istri dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin sehingga Saksi Syamsuddin Alias Uddin sakit hati dan menyampaikan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa ***“Mau mi kuparangi mertuaku ini karena sudah na kasih malu betulma ka”***, lalu oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa menyampaikan ***“Pikir-pikir ko dulu”***. Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, Saksi Syamsuddin Alias Uddin mulai melaksanakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) yang diawali dari Saksi Syamsuddin Alias Uddin membeli sebuah parang di Pasar Sentral, kemudian sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyuruh Terdakwa Sakka Bin Sappa untuk mengasah parang yang telah dibeli Saksi Syamsuddin Alias Uddin tersebut dengan batu asah di halaman kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, kemudian setelah parang selesai diasah oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa, kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin mencoba ketajaman parang tersebut dengan cara menebas salah satu ranting pohon yang berada di halaman kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin, dan setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin merasa parang tersebut telah tajam lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyimpan parang tersebut di bawah kasur dalam kamar kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa Sakka Bin Sappa mendatangi BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di depan rumah Warli Tahir (korban), kemudian Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni yang melihat Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu menyapa Terdakwa Sakka Bin Sappa ***“dari mana ko Bapak Rani?”***, yang dijawab oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa ***“tidak ji dari ka jalan-jalan, dimana Bapakmu?”***, yang dijawab kembali oleh Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni ***“ada di dalam”***, kemudian Terdakwa Sakka Bin Sappa diajak masuk ke dalam rumah Warli Tahir (korban), namun Terdakwa Sakka Bin Sappa menolaknya dengan mengatakan ***“jangan mi, mau ka ke alun-alun nanti saya kembali”***.

Hal. 12 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat status whatsapp Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni sedang berada di Kantor Pengadilan Agama Polewali, mengetahui hal tersebut Saksi Syamsuddin Alias Uddin langsung menuju Kantor Pengadilan Agama Polewali dan setibanya di Kantor Pengadilan Agama Polewali, Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat sepeda motor milik Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni terparkir di halaman Kantor Pengadilan Agama Polewali dan Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat Warli Tahir (korban) berada di salah satu warung dekat Kantor Pengadilan Agama Polewali, selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin masuk ke dalam Kantor Pengadilan Agama Polewali lalu melihat Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni berada di dalam untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi Syamsuddin Alias Uddin. Selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengetahui tujuan Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni bersama Warli Tahir (korban) datang ke Kantor Pengadilan Agama Polewali untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi Syamsuddin Alias Uddin, kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin menghubungi Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni melalui telepon seluler dan mengatakan ***"melaporko nah, tunggu mi kukasi malu orangtuamu"***, kemudian Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni menjawab ***"kenapa bilang begituki, baikmi jalanku ini begini karena tidak bisa miki sama"***, lalu Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni langsung mematikan telepon tersebut. Selanjutnya pada sore harinya sekitar Pukul 17.30 Saksi Syamsuddin Alias Uddin pulang ke rumah kosnya yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, **untuk menenangkan diri dan memikirkan rencana selanjutnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) karena Terdakwa Syamsuddin Alias Uddin beranggapan jika Warli Tahir (korban) yang selalu mendesak dan memaksa Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa Syamsuddin Alias Uddin.**
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengajak Terdakwa Sakka Bin Sappa untuk menemani Saksi Syamsuddin Alias Uddin pergi Kota Pare-Pare untuk mengambil es krim dengan menggunakan mobil box untuk dibawa ke Kantor Es Cream Joyday tempat Saksi Syamsuddin Alias Uddin bekerja yang beralamatkan di Jalan Todilaling Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, dimana pada saat dalam perjalanan pulang dari Kota Pare-Pare menuju kembali ke Kabupaten Polewali Mandar Saksi

Hal. 13 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin Alias Uddin menyampaikan kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa bahwa Terdakwa sangat sakit hati karena istri Terdakwa yakni Saksi Wahyuni Sarah Alias Uni bersama Warli Tahir (korban) telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa akan melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban), setibanya Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa di Kabupaten Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita langsung menuju ke Kantor Es Cream Joyday yang beralamatkan di Jalan Todilaling Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali, setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengantarkan es krim tersebut dan bertemu dengan Saksi Muhammad Akbar Alias Akbar selaku Kepala Gudang di tempat Saksi Syamsuddin Alias Uddin bekerja, kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa langsung menuju rumah Kos Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang beralamatkan di jalan Bougenville Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali, setibanya di rumah kos tersebut Terdakwa Sakka Bin Sappa kemudian langsung tertidur sedangkan Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengambil parang yang sebelumnya disimpan di bawah kasur lalu meletakkannya diatas tempat tidur tepatnya di dekat kepala Saksi Syamsuddin Alias Uddin sambil kembali memikirkan rencana lanjutan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban).

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin membulatkan tekadnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban), kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi Syamsuddin Alias Uddin membangunkan Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu setelah berkemas-kemas kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa pergi menuju rumah Warli Tahir (korban) yang beralamatkan di BTN Yoshie Block H 1 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego warna biru milik Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang dikemudikan oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa dengan berboncengan bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan membawa parang tajam yang sebelumnya disimpan Saksi Syamsuddin Alias Uddin, sesampainya Terdakwa Sakka Bin Sappa dan Saksi Syamsuddin Alias Uddin di depan pintu gerbang BTN Yoshie Kelurahan Manding tersebut, Saksi Syamsuddin Alias Uddin lalu turun dari sepeda motor dengan membawa sebuah parang tajam tersebut lalu memasuki perumahan BTN Yoshie dengan berjalan kaki, sementara Terdakwa Sakka Bin Sappa tetap menunggu di atas sepeda motor di depan pintu gerbang

Hal. 14 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Yoshie Kelurahan Manding, namun saat Saksi Syamsuddin Alias Uddin dalam perjalanan memasuki BTN Yoshie Kelurahan Manding tersebut, Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat ada seorang warga BTN Yoshie Kelurahan Manding yakni Saksi Syamsu Rijal yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya sehingga membuat Saksi Syamsuddin Alias Uddin kembali ke arah pintu gerbang BTN Yoshie di tempat Terdakwa Sakka Bin Sappa menunggu dan setelah kembali berjumpa dengan Terdakwa Sakka Bin Sappa, lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyuruh Terdakwa Sakka Bin Sappa untuk mengantar Saksi Syamsuddin Alias Uddin dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego menuju BTN Marwah yang letaknya berada di sebelah BTN Yoshie, kemudian setelah tiba di dalam BTN Marwah, Terdakwa Sakka Bin Sappa bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin memarkirkan sepeda motornya di ujung BTN Marwah tepatnya di bawah pohon kelapa lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin bersama Terdakwa Sakka Bin Sappa turun dari sepeda motor tersebut lalu berjalan kaki menuju ke arah BTN Yoshie, yang dimana Saksi Syamsuddin Alias Uddin berjalan di depan sambil membawa membawa sebuah parang tajam yang disusul oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa dari belakang, namun dalam perjalanan menuju ke BTN Yoshie, sekitar 20 meter berjalan kaki Terdakwa Sakka Bin Sappa berhenti dan kembali ke arah tempat sepeda motor yang terparkir di bawah pohon kelapa, selanjutnya setibanya Saksi Syamsuddin Alias Uddin di dalam BTN Yoshie tepatnya di depan rumah Warli Tahir (korban), Saksi Syamsuddin Alias Uddin lalu jongkok dan mengamati situasi dari depan rumah Warli Tahir (korban) **serta kembali berpikir untuk tetap melanjutkan atau mengurungkan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban), namun karena Saksi Syamsuddin Alias Uddin telah terlanjur sakit hati sehingga Saksi Syamsuddin Alias Uddin tetap melanjutkan rencananya untuk pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban),** selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin berdiri dan berjalan menuju teras rumah Warli Tahir (korban) lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengangkat dan membuka salah satu sisi jendela bagian depan rumah Warli Tahir (korban) yang dimana sebelumnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengetahui jika salah satu sisi jendela bagian depan rumah Warli Tahir (korban) sudah dalam keadaan rusak sehingga mudah untuk dibuka/diangkat, selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin membuka salah satu sisi jendela yang rusak tersebut Saksi Syamsuddin Alias Uddin lalu masuk ke dalam rumah Warli Tahir (korban) dengan melewati jendela rusak tersebut. Adapun pada malam hari itu yakni pada hari Selasa

Hal. 15 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2023, Warli Tahir (korban) bersama anggota keluarganya yakni Saksi Nurliati (istri Warli Tahir), Saksi Anof Sarah (anak Warli Tahir), Saksi Wahyuni (anak Warli Tahir) beserta kedua anak dari Saksi Wahyuni tidak tidur di dalam kamar masing-masing melainkan tidur di bagian ruang tamu rumah tersebut karena sebelumnya Warli Tahir (korban) pernah menyampaikan kepada Saksi Nurliati, Saksi Anof Sarah dan Saksi Wahyuni **“bahwa untuk berjaga-jaga dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya permasalahan antara Saksi Wahyuni dengan Saksi Syamsuddin Alias Uddin”**, sehingga Warli Tahir (korban) mengajak Saksi Nurliati, Saksi Anof Sarah, Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni untuk tidur di ruang tamu rumah tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin masuk ke dalam rumah Warli Tahir (korban), Saksi Syamsuddin Alias Uddin melihat Warli Tahir (korban), Saksi Nurliati, Saksi Anof Sarah, Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni sedang tertidur pulas di bagian ruang tamu rumah tersebut, dimana posisi Warli Tahir (korban) tidur berdampingan dengan istrinya yakni Saksi Nurliati, sedangkan posisi Saksi Anof Sarah tidur berdampingan dengan Saksi Wahyuni serta kedua anak Saksi Wahyuni lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin secara perlahan berjalan mendekat ke arah Warli Tahir (korban) tidur, kemudian setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin berada tepat di sebelah Warli Tahir (korban) yang saat itu sedang tidur menyamping ke arah sebelah kanan (membelakangi Saksi Syamsuddin Alias Uddin), **kemudian Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengambil sebuah parang tajam yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan terhadap Warli Tahir (korban) lalu mengarahkan parang tajam tersebut ke arah bagian wajah Warli Tahir (korban) lalu menebaskan parang tajam tersebut ke arah bagian wajah Warli Tahir (korban) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri Warli Tahir (korban)**, selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin langsung bergegas lari keluar dari rumah Warli Tahir (korban) melalui jendela rusak yang sebelumnya telah dibuka Saksi Syamsuddin Alias Uddin pada saat memasuki rumah tersebut, selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin berjalan menuju ke arah BTN Marwah tepatnya di tempat Terdakwa Sakka Bin Sappa memarkirkan sepeda motor yang terletak di bawah pohon kelapa dalam BTN Marwah, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu Saksi Syamsuddin Alias Uddin menyampaikan kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa **“selesai mi kuparangi mertuaku”**, kemudian oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa menanyakan **“lewat mana ko masuk?”**, dan dijawab oleh Saksi

Hal. 16 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin Alias Uddin **“saya lewat jendela”**. Selanjutnya Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengajak Terdakwa Sakka Bin Sappa pergi bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Freego tersebut, dan saat di dalam perjalanan menuju Kabupaten Barru, Saksi Syamsuddin Alias Uddin menanyakan kepada Terdakwa Sakka Bin Sappa **“mau diapakan ini parang?”** dan dijawab oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa **“kita ji mau diapai”**, kemudian oleh Saksi Syamsuddin Alias Uddin mengatakan **“nanti kita buang di jembatan binuang”**, selanjutnya saat Terdakwa Sakka Bin Sappa bersama Saksi Syamsuddin Alias Uddin melintas di atas Jembatan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego warna biru milik Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang dikemudikan oleh Terdakwa Sakka Bin Sappa, Saksi Syamsuddin Alias Uddin langsung membuang sebuah parang tajam yang telah digunakan untuk membunuh Warli Tahir (korban) ke arah sungai yang berada di bawah Jembatan Binuang tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak perbuatan Saksi Syamsuddin Alias Uddin yang dibantu Terdakwa Sakka Bin Sappa, lalu setibanya di Kabupaten Barru Saksi Syamsuddin Alias Uddin dan Terdakwa Sakka Bin Sappa lalu menuju rumah saudara Saksi Syamsuddin Alias Uddin yakni Saksi Arifin Bin Lahocco dengan tujuan untuk beristirahat.

- Bahwa setelah Saksi Syamsuddin Alias Uddin memarangi Warli Tahir (korban) yang saat itu sedang dalam keadaan tertidur, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 03.30 Wita, Warli Tahir (korban) sempat terbangun dan berteriak minta tolong **“kenapaka ini, ada yang pukulkah”**, lalu berlari menuju kamar mandi kemudian Saksi Nurliati juga terbangun dan menjerit **“kenapaka bapakmu, kenapa bapakmu”**, sehingga membuat Saksi Anof Sarah dan Saksi Wahyuni terbangun, yang dimana pada saat itu Saksi Anof Sarah sempat melihat ada seseorang yang berlari ke arah jendela, namun karena cahaya di dalam rumah dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan sehingga Saksi Anof Sarah tidak melihat secara jelas siapa orang yang berlari ke arah jendela bagian depan rumah, kemudian Saksi Wahyuni langsung menyalakan/menghidupkan lampu di dalam rumah lalu terlihat darah telah berceceran di lantai yang berasal dari luka pada bagian wajah Warli Tahir (korban) yang dalam keadaan berlumuran darah, kemudian Saksi Anof Sarah dan Saksi Wahyuni langsung bergegas keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada tetangga/warga BTN Yoshie, lalu beberapa masyarakat datang ke dalam rumah Warli Tahir (korban) untuk menolong Warli Tahir

Hal. 17 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) diantaranya Saksi Muh Yusri yang saat itu melihat Warli Tahir (korban) sudah terbaring di dalam wc rumah dalam keadaan wajah terluka dan berlumuran darah, selanjutnya Saksi Muh Yusri bersama beberapa warga di BTN Yoshie langsung mengangkat Warli Tahir (korban) ke dalam sebuah mobil dan membawa Warli Tahir (korban) menuju RSUD Hajjah Andi Depu, namun sesampainya di Rumah Sakit Umum nyawa dari Warli Tahir (korban) sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sakka Bin Sappa yang membantu kejahatan pembunuhan yang dilakukan Saksi Syamsuddin Alias Uddin terhadap Warli Tahir (korban) tersebut mengakibatkan Warli Tahir (korban) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 20/VER/RSUD/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dahlia selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD pada RSUD Polewali, pada Pukul 03.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap Warli Tahir, Umur 48 Tahun, Pekerjaan : PNS, Agama/Suku : Islam/-, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : BTN Yoshie H 1 Kel Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

- | | | |
|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesadaran / Keadaan Umum | : | - Meninggal |
| Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga | : | - Tampak luka robek terbuka mulai dari mulut sisi kiri arah melintang sampai leher bagian kiri belakang sisi atas dengan ukuran Panjang 25 cm, lebar 4 cm dan kedalaman 5 cm |
| | | - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan |
| Dada, Pundak, Bahu & Punggung | : | - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan |
| | | - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan |
| Perut, Pinggang dan Bokong | : | - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan |
| | | - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan |
| Anggota gerak Atas | : | - Tidak didapatkan kelainan; |

Hal. 18 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Gerak Bawah

Anus Dan Genitalia

KESIMPULAN :

Penyebab kematian disebabkan oleh pendarahan yang diakibatkan oleh karena bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 56 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor 183/ PID/2023/PT MAM. Tanggal 27 Nopember 2023 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 183/PID/2023/PT MAM tanggal 27 Nopember 2023 tentang penetapan hari persidangan;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 183/ PID/2023/PT MAM. tanggal 27 Nopember 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sakka Bin Sappa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pembunuhan dengan berencana*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 56 Ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sakka Bin Sappa** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **14 (empat belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung bantal warna cream;
 - 1 (satu) Buah bantal;

Hal. 19 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar sarung warna hijau kombinasi merah kotak bergaris;
- 1 (satu) Daun Jendela Warna Kuning;
- 1 (satu) Lembar kain Gorden warna merah;
- 1 (satu) Lembar Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna hitam merk 505;
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna Kuning Merk Vobu;
- 1 (satu) bungkus Stiker bekas copotan motor,
- 1 (satu) Buah Batu Asah.
- 1 (satu) Lembar celana Jeans warna Biru

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 91 Warna Biru Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Wahyuni Alias Uni Binti Warli Tahir

- 1 (satu) unit motor Freego Merk Yamaha warna Biru No. Pol DC 3986 NL No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;
- 1 (satu) lembar STNK Motor dengan No. Pol DC 3986 NL No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;

Dirampas untuk Negara

- Video Rekaman Kantor Pengadilan Agama Polewali yang di Transfer ke CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.
- Video Rekaman Kantor JOYDAY Cabang Polewali yang di Transfer ke CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 140/Pid.B /2023/ PN Pol tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sakka bin Sappa** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar sarung bantal warna cream;

Hal. 20 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Buah bantal;
 - 3) 1 (satu) Lembar sarung warna hijau kombinasi merah kotak bergaris;
 - 4) 1 (satu) Daun Jendela Warna Kuning;
 - 5) 1 (satu) Lembar kain Gorden warna merah;
 - 6) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 91 Warna Biru Hitam;
dikembalikan kepada Saksi Wahyuni alias Uni binti Warli Tahir.
 - 7) 1 (satu) Lembar Hoodie warna hitam;
 - 8) 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna hitam merk 505;
 - 9) 1 (satu) Pasang Sepatu warna Kuning Merk Vobu;
 - 10) 1 (satu) bungkus Stiker bekas copotan motor,
 - 11) 1 (satu) Buah Batu Asah.
 - 12) 1 (satu) Lembar celana Jeans warna Biru.
 - 13) 1 (satu) unit motor Freego Merk Yamaha warna Biru No. Pol DC 3986 NL
No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;
 - 14) 1 (satu) lembar STNK Motor dengan No. Pol DC 3986 NL No. Rangka
MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;
dikembalikan kepada Saksi Syamsuddin alias Udin bin Manda.
 - 15) Video Rekaman Kantor Pengadilan Agama Polewali yang di Transfer ke
CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.
 - 16) Video Rekaman Kantor JOYDAY Cabang Polewali yang di Transfer ke CD-
RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.
tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 140/Akta
Pid.B/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang
menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2023, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Polewali telah mengajukan permintaan Banding terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor. 140/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 31
Oktober 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurisita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 8
Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Nopember 2023 yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali,

Hal. 21 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Nopember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 Nopember 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sakka Bin Sappa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membantu melakukan kejahatan pembunuhan dengan berencana*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 Jo. Pasal 56 Ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakka Bin Sappa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung bantal warna cream;
 - 1 (satu) buah bantal;
 - 1 (satu) Lembar sarung warna hijau kombinasi merah kotak bergaris;
 - 1 (satu) Daun Jendela Warna Kuning;
 - 1 (satu) Lembar kain Gorden warna merah;
 - 1 (satu) Lembar Hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna hitam merk 505;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu warna Kuning Merk Vobu;
 - 1 (satu) bungkus Stiker bekas copotan motor;
 - 1 (satu) Buah Batu Asah;
 - 1 (satu) Lembar celana Jeans warna Biru.

Dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 91 Warna Biru Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Wahyuni alias Uni binti Warli Tahir;

 - 1 (satu) unit motor Freego Merk Yamaha warna Biru No. Pol DC 3986 NL No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;

Hal. 22 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Motor dengan No. Pol DC 3986 NL No. Rangka MH3SEF510L1098092 No. Mesin E31WE-0105627;
Dirampas untuk Negara;
 - Video Rekaman Kantor Pengadilan Agama Polewali yang di Transfer ke CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X;
 - Video Rekaman Kantor JOYDAY Cabang Polewali yang di Transfer ke CD-RW Plus GT-PRO Multi Speed 12X.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, dianggap alasan-alasan dan uraian dalam Memori Banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 31 Oktober 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“membantu melakukan pembunuhan berencana”**, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan Majelis Hakim Tinggi juga sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat oleh karenanya pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya bahwa kami Penuntut Umum, berpendapat putusan Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam perkara aquo tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang hal-hal yang meringankan hukuman sebagaimana

Hal. 23 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan secara tegas dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga kami berpendapat khususnya masalah penjatuan pidana penjara / vonis terhadap Terdakwa (*straafmaat*) dalam perkara aquo mengubah putusan pengadilan Negeri Polewali, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pertama, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 31 Oktober 2023, **dapat dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 140/Pid.B/2023/PN Pol. Tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 24 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada **hari Selasa tanggal 19 Desember 2023**, oleh **BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **TEGUH SAROSA, SH. MH**, dan **MAHMURIADIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan di hadir oleh **MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

1. **TEGUH SAROSA, SH. MH.** **BAMBANG NURCAHYONO, SH, M.Hum.**

Ttd./

2. **MAHMURIADIN, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

MOHAMMAD IDRIS MOH AMIN, SH.

Hal. 25 dari 25. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)